

Laporan Posisi Keuangan Koperasi:

Analisis Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Berdasarkan Permenkop No. 2 Tahun 2024 dan No. 8 Tahun 2023

Pondasi Baru Pelaporan Keuangan Koperasi: Transisi ke SAK Entitas Privat

Tahun 2023 dan 2024 menandai era baru dalam lanskap regulasi koperasi di Indonesia, ditandai dengan terbitnya dua peraturan menteri yang secara fundamental mereformasi tata kelola dan akuntabilitas. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM (PermenkopUKM) Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi dan PermenkopUKM Nomor 2 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Koperasi bukanlah kebijakan yang terisolasi. Keduanya merupakan bagian tak terpisahkan dari agenda reformasi yang lebih besar untuk meningkatkan profesionalisme, transparansi, dan daya saing koperasi. Permenkop 8/2023 berfokus pada penguatan aspek operasional, perizinan, dan permodalan, sementara Permenkop 2/2024 melengkapinya dengan mereformasi pilar akuntabilitas, yaitu standar pelaporan keuangan.

Langkah paling signifikan dalam Permenkop 2/2024 adalah pencabutan tiga pedoman akuntansi sebelumnya yang diterbitkan pada tahun 2015, yang mencakup pedoman untuk koperasi sektor riil, koperasi simpan pinjam, dan koperasi simpan pinjam syariah. Regulasi baru ini menyatakan bahwa pedoman-pedoman tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Tindakan ini secara efektif mengakhiri era pedoman akuntansi yang terfragmentasi dan dirancang khusus untuk koperasi, dan secara resmi mengintegrasikan entitas koperasi ke dalam kerangka

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) nasional yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP), Permenkop 2/2024 mewajibkan penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP). SAK EP, yang disahkan IAI pada 30 Juni 2021 untuk menggantikan SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), merupakan standar yang lebih komprehensif dan berbasis prinsip yang diadopsi dari *International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities* (IFRS for SMEs). Kewajiban ini memiliki pengecualian bagi KSP yang telah lebih maju dan menerapkan SAK Indonesia umum yang berbasis IFRS penuh. Koperasi diberikan batas waktu untuk menerapkan kebijakan akuntansi baru ini paling lambat untuk tahun buku 2025.

Salah satu dampak paling nyata dari adopsi SAK EP adalah perubahan fundamental dalam penyajian Laporan Posisi Keuangan. Klasifikasi tradisional "aset lancar" dan "aset tidak lancar" serta "liabilitas jangka pendek" dan "liabilitas jangka panjang" ditinggalkan. Sebagai gantinya, aset kini disajikan berdasarkan urutan likuiditas (kemudahan diubah menjadi kas), dan liabilitas disajikan berdasarkan urutan jatuh temponya. Perubahan ini membuat pengurus dan pengguna laporan keuangan untuk lebih fokus pada analisis likuiditas dan solvabilitas, dua aspek yang sangat krusial bagi kesehatan lembaga keuangan seperti KSP.

Transisi ini tentu membawa tantangan. Banyak koperasi dilaporkan belum mampu menyusun laporan keuangan yang sesuai standar akuntansi sebelumnya, sehingga kesulitan dalam menyampaikan pertanggungjawaban saat Rapat Anggota Tahunan

(RAT). Adopsi SAK EP yang lebih kompleks menuntut upaya signifikan. Menyadari hal ini, sebuah ekosistem pendukung mulai dibangun, yang mencakup platform pelaporan *Online Data System* (ODS) dari KemenkopUKM untuk memfasilitasi pelaporan digital, program sosialisasi intensif yang dilakukan oleh IAI dan KemenkopUKM, serta pengakuan peran strategis Kantor Jasa Akuntan (KJA) sebagai mitra pendamping bagi koperasi dalam implementasi standar baru.

Pergeseran regulasi ini sejatinya lebih dari sekadar pemenuhan kewajiban administratif; ini adalah dorongan untuk mentransformasi fokus dari sekadar "kepatuhan" menjadi "kinerja". Dengan mewajibkan SAK EP dan audit oleh akuntan publik bagi koperasi dengan modal minimal Rp 5.000.000.000 (5 miliar Rupiah), regulator mendorong pengurus untuk tidak hanya melaporkan, tetapi juga untuk mengelola keuangan mereka secara lebih profesional. Standar yang lebih tinggi ini menjadikan manajemen untuk lebih memahami dan menerapkan konsep-konsep seperti nilai waktu uang (melalui metode suku bunga efektif) dan risiko kredit (melalui penyisihan kerugian penurunan nilai), yang secara langsung memengaruhi kinerja dan keberlanjutan usaha koperasi. Ancaman sanksi administratif menjadi pendorong kepatuhan, sementara peningkatan kredibilitas dan akses ke pembiayaan menjadi insentifnya.

Secara tidak langsung, kewajiban penerapan SAK EP yang ketat bagi KSP/USP dapat menciptakan diferensiasi dalam sektor koperasi. Koperasi yang mampu beradaptasi dengan cepat akan meningkatkan profesionalisme, kepercayaan publik, dan akses mereka terhadap modal yang lebih luas. Sebaliknya, koperasi yang gagal beradaptasi mungkin akan menghadapi sanksi, kesulitan operasional, dan pada akhirnya tertinggal.

Hal ini berpotensi memicu gelombang konsolidasi atau seleksi alam, di mana hanya koperasi yang dikelola dengan baik yang akan bertahan dan berkembang, menciptakan sektor koperasi yang lebih sehat dan kuat secara keseluruhan.

Aset Koperasi: Pengakuan, Pengukuran, dan Penyajian Sesuai SAK EP

Sesuai dengan kerangka SAK EP yang diamanatkan dalam Permenkop No. 2 Tahun 2024, penyajian aset dalam Laporan Posisi Keuangan koperasi tidak lagi menggunakan klasifikasi lancar dan tidak lancar. Sebaliknya, aset disajikan berdasarkan urutan likuiditas, yaitu seberapa cepat aset tersebut dapat dikonversi menjadi kas. Urutan penyajian yang umum, sebagaimana dicontohkan dalam lampiran peraturan tersebut, adalah sebagai berikut: Kas dan setara kas, Piutang bunga, Pinjaman Anggota (Neto), Pinjaman Koperasi Lain (Neto), Aset Tetap (Neto), Aset Tidak Berwujud (Neto), dan Aset Lain - Lain.

Pinjaman yang Diberikan dan Penyisihan Kerugian Pos aset paling krusial dan material bagi KSP/USP adalah "Pinjaman yang Diberikan". Ini didefinisikan sebagai hak tagih yang timbul dari penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan pinjam-meminjam (akad) antara koperasi dengan anggota dan/atau koperasi lain. Perubahan paling fundamental terletak pada kebijakan akuntansi untuk pengakuan dan pengukurannya.

Menurut SAK EP, pinjaman yang diberikan harus diukur pada **biaya perolehan diamortisasi** (*amortised cost*). Ini berarti nilai pinjaman yang tercatat di Laporan Posisi Keuangan bukan lagi sekadar nilai pokok pinjaman. Biaya perolehan diamortisasi

dihitung dengan mengambil nilai awal pinjaman, dikurangi pembayaran pokok, kemudian ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh tempo, dengan menggunakan **metode suku bunga efektif** (*effective interest rate method*). Metode ini secara akurat mencerminkan pendapatan bunga dari waktu ke waktu dengan mengalokasikan seluruh biaya transaksi, *fee*, dan diskon/premium selama umur pinjaman. Penerapan metode ini bukan sekadar perubahan teknis akuntansi, melainkan sebuah perubahan operasional. Koperasi kini dituntut untuk memiliki sistem informasi akuntansi yang lebih canggih yang mampu melacak tidak hanya angsuran pokok dan bunga, tetapi juga seluruh komponen biaya dan pendapatan yang terkait dengan originasi pinjaman. Untuk portofolio dengan ratusan atau ribuan pinjaman, perhitungan manual menjadi tidak praktis, sehingga mendorong koperasi ke arah digitalisasi.

Selanjutnya, pinjaman disajikan di Laporan Posisi Keuangan setelah dikurangi dengan **Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai (PKPN)**. Kebijakan baru ini mengharuskan koperasi untuk membentuk penyisihan berdasarkan **bukti objektif bahwa kerugian telah terjadi** (model *incurred loss*). Ini berarti koperasi harus secara aktif mengidentifikasi adanya peristiwa pemicu (*trigger event*) yang mengindikasikan penurunan nilai, seperti tunggakan pembayaran yang signifikan, kesulitan keuangan peminjam, atau restrukturisasi pinjaman. Penilaian ini dilakukan secara individual untuk pinjaman yang jumlahnya signifikan dan secara kolektif (berdasarkan karakteristik risiko yang serupa) untuk pinjaman yang tidak signifikan secara individual. Pergeseran ini mengubah pola pikir dari sekadar menghapus "piutang macet" sebagai peristiwa masa lalu, menjadi sebuah proses evaluasi berkelanjutan terhadap "penurunan nilai" sebagai kondisi saat

ini. Hal ini mendorong pengurus untuk lebih proaktif dalam memantau kesehatan portofolio pinjaman dan mengakui potensi kerugian lebih dini, yang pada akhirnya berfungsi untuk melindungi modal koperasi dari risiko kredit yang tidak terduga.

Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud Aset tetap didefinisikan sebagai aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam penyediaan jasa, direntalkan, atau untuk tujuan administratif, dan diharapkan akan digunakan selama lebih dari satu periode. Contohnya meliputi tanah, bangunan, kendaraan, dan peralatan kantor. Sementara itu, aset tak berwujud adalah aset nonmoneter yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik, seperti perangkat lunak komputer atau lisensi yang diperoleh secara eksternal.

Untuk kedua jenis aset ini, SAK EP menetapkan penggunaan **model biaya** (*cost model*) untuk pengakuan dan pengukurannya. Artinya, aset dicatat sebesar biaya perolehannya, kemudian secara sistematis dikurangi dengan akumulasi penyusutan (untuk aset tetap) atau akumulasi amortisasi (untuk aset tidak berwujud) dan rugi penurunan nilai, jika ada. Pendekatan ini lebih sederhana dibandingkan model revaluasi yang diizinkan dalam SAK lain, sehingga dianggap lebih sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan mayoritas koperasi.

Liabilitas Koperasi: Struktur Kewajiban dan Kompleksitas Baru

Serupa dengan aset, liabilitas dalam Laporan Posisi Keuangan koperasi kini disajikan berdasarkan urutan jatuh tempo, memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kapan kewajiban-kewajiban tersebut harus dilunasi. Komponen utama liabilitas koperasi mencakup simpanan, pinjaman yang diterima, dan liabilitas imbalan kerja.

Simpanan dan Pinjaman yang Diterima Simpanan dari anggota dan koperasi lain, seperti tabungan dan simpanan berjangka, merupakan sumber pendanaan utama bagi KSP/USP. Dalam kerangka SAK EP, simpanan ini diakui sebagai **liabilitas keuangan** karena menimbulkan kewajiban kontraktual bagi koperasi untuk menyerahkan kas di masa depan. Secara simetris dengan perlakuan akuntansi untuk pinjaman yang diberikan, simpanan juga diukur pada **biaya perolehan diamortisasi** dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Hal ini memastikan konsistensi dalam perhitungan beban bunga yang diakui koperasi.

Selain simpanan, koperasi juga dapat memperoleh pendanaan dari "Pinjaman yang Diterima", yaitu utang dari pihak eksternal seperti bank atau lembaga keuangan lainnya. Perlakuan akuntansinya serupa dengan simpanan, diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Penting untuk dicatat bahwa Permenkop No. 8 Tahun 2023 memberikan batasan prudensial, di mana sumber pinjaman dari bank dan/atau lembaga keuangan lain bagi KSP/USP dibatasi maksimal 40% dari total aset koperasi.

Liabilitas Imbalan Kerja: Area Kompleksitas Tinggi Salah satu area yang menjadi jauh lebih kompleks di bawah SAK EP adalah pengakuan "Liabilitas Imbalan Kerja". Ini didefinisikan sebagai seluruh bentuk imbalan yang diberikan koperasi sebagai pertukaran atas jasa yang diberikan oleh pekerja, pengurus, dan pengawas. Sebelumnya, banyak koperasi mencatat biaya ini hanya pada saat pembayaran dilakukan. Kini, SAK EP menuntut pengakuan secara akrual, yang berarti kewajiban diakui saat jasa diterima oleh koperasi, bukan saat kas dibayarkan.

SAK EP membagi imbalan kerja menjadi empat kategori utama:

1. **Imbalan Kerja Jangka Pendek:** Gaji, tunjangan, bonus, dan cuti berbayar yang jatuh tempo seluruhnya dalam 12 bulan setelah periode pelaporan. Ini diukur pada jumlah yang belum didiskontokan.
2. **Imbalan Pascakerja:** Imbalan yang terutang setelah pekerja menyelesaikan masa kerjanya, seperti pensiun dan asuransi kesehatan purnakarya. Program ini bisa berupa **iuran pasti** (kewajiban koperasi terbatas pada iuran yang disetor) atau **imbalan pasti** (koperasi berjanji memberikan tingkat imbalan tertentu, yang kewajibannya harus diukur menggunakan metode valuasi aktuarial).
3. **Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain:** Imbalan yang tidak jatuh tempo seluruhnya dalam 12 bulan, seperti cuti jubileum atau imbalan cacat permanen.
4. **Pesangon:** Imbalan yang terutang akibat pemberhentian pekerja sebelum usia pensiun normal atau akibat penawaran pensiun dini.

Pengukuran untuk imbalan pascakerja dan imbalan kerja jangka panjang lain dilakukan pada **nilai kini (didiskonto)** dari total kewajiban yang dietimasi. Proses ini seringkali memerlukan penggunaan asumsi aktuarial (misalnya, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji di masa depan, dan tingkat mortalitas) dan mungkin memerlukan bantuan dari aktuaris profesional. Pengenalan aturan ini berpotensi "membuka mata" banyak pengurus koperasi terhadap adanya kewajiban finansial jangka panjang yang signifikan, yang selama ini mungkin terabaikan atau tidak tercatat. Pengakuan liabilitas ini dapat secara material meningkatkan total kewajiban di Laporan Posisi Keuangan dan mengurangi ekuitas, namun memberikan gambaran kesehatan keuangan yang jauh lebih realistis dan akurat.

Lebih jauh, kewajiban untuk mengukur dan melaporkan liabilitas imbalan kerja secara detail akan mendorong pengurus untuk lebih strategis dalam merancang program kompensasi dan tunjangan. Keputusan terkait kebijakan pesangon, program pensiun, dan rekrutmen tidak lagi hanya menjadi urusan personalia, tetapi menjadi diskusi strategis di tingkat dewan pengurus karena dampaknya yang material terhadap Laporan Posisi Keuangan dan Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi.

Ekuitas Koperasi: Harmonisasi Struktur Permodalan dan Pencatatan Akuntansi

Bagian ekuitas dalam Laporan Posisi Keuangan koperasi mencerminkan klaim residual atas aset setelah dikurangi seluruh liabilitas. Penyajiannya kini harus mengharmonisasikan definisi permodalan dalam Permenkop No. 8 Tahun 2023 dengan prinsip-prinsip akuntansi dalam SAK EP. Penting untuk membedakan antara istilah "Permodalan" menurut regulasi, yang dapat mencakup utang dan ekuitas, dengan "Ekuitas" dalam konteks akuntansi, yang secara spesifik merujuk pada modal sendiri.

Struktur ekuitas koperasi secara unik mencerminkan filosofi keanggotaan dan kepemilikan kolektif. Tidak seperti perseroan terbatas di mana ekuitas didominasi oleh modal disetor investor, ekuitas koperasi adalah cerminan kuantitatif dari prinsip "dari anggota, oleh anggota, untuk anggota". Laporan Posisi Keuangan yang disajikan dengan benar akan menceritakan narasi ini melalui komponen-komponennya. Berdasarkan definisi "Modal Sendiri" dalam Pasal 1 Permenkop No. 8 Tahun 2023 dan praktik akuntansi umum, komponen utama ekuitas koperasi adalah:

- **Simpanan Pokok:** Sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan anggota saat masuk menjadi anggota. Simpanan ini tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota dan merupakan pondasi komitmen awal anggota.
- **Simpanan Wajib:** Sejumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama, yang wajib dibayar anggota secara periodik. Simpanan ini juga tidak dapat diambil kembali selama masa keanggotaan dan mencerminkan partisipasi berkelanjutan anggota dalam membangun modal koperasi.
- **Dana Cadangan:** Sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan Sisa Hasil Usaha (SHU) setelah pajak. Tujuannya adalah untuk memupuk modal sendiri dan digunakan untuk menutup kerugian bila diperlukan. Ini adalah ekuitas yang dihasilkan secara internal (*earned capital*) dari keberhasilan usaha kolektif.
- **Hibah (Donasi):** Modal yang diterima dari pihak lain tanpa kewajiban kontraktual untuk mengembalikannya. Hibah langsung diakui sebagai bagian dari ekuitas.
- **Sisa Hasil Usaha (SHU):** Mencakup SHU tahun berjalan yang belum dialokasikan dan saldo SHU tahun-tahun sebelumnya yang belum dibagikan (laba ditahan).

Permenkop No. 8 Tahun 2023 juga memperkenalkan instrumen "Modal Penyertaan". Perlakuan akuntansinya, apakah sebagai liabilitas atau ekuitas, sangat bergantung pada substansi perjanjian kontraktualnya. Jika perjanjian tersebut menciptakan kewajiban bagi koperasi untuk mengembalikan pokok atau memberikan imbal hasil tetap, maka instrumen tersebut lebih cenderung diklasifikasikan sebagai liabilitas. Namun, jika imbal hasilnya bergantung pada laba koperasi dan instrumen tersebut ikut menanggung risiko

kerugian, maka lebih cenderung diklasifikasikan sebagai ekuitas. Penentuan ini memerlukan pertimbangan profesional (*professional judgment*) yang cermat.

Penting untuk menegaskan bahwa beberapa komponen "Permodalan" dalam Permenkop 8/2023 secara akuntansi adalah **liabilitas**, bukan ekuitas. Ini termasuk "Modal Pinjaman" (utang dari bank, obligasi) dan simpanan anggota yang bersifat kontraktual seperti tabungan dan simpanan berjangka, karena terdapat kewajiban untuk mengembalikannya. Regulasi permodalan dalam Permenkop 8/2023 juga berfungsi sebagai alat pengendalian risiko. Aturan seperti batas Modal Pinjaman (maksimal 40% dari aset), batas Modal Penyertaan (maksimal 25% dari aset), dan batas kepemilikan modal sendiri per anggota (maksimal 20%) adalah mekanisme prudensial untuk mencegah *leverage* yang berlebihan dan konsentrasi kepemilikan dua sumber risiko utama di lembaga keuangan. Laporan Posisi Keuangan menjadi alat monitoring yang efektif untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip kehati-hatian ini.

Implementasi Praktis: Contoh Ilustratif dan Rekomendasi Transisi

Menerjemahkan kerangka regulasi dan standar akuntansi yang kompleks ke dalam praktik adalah tantangan utama bagi koperasi. Untuk membantu proses ini, berikut disajikan contoh ilustratif Laporan Posisi Keuangan yang sesuai dengan SAK EP, beserta daftar periksa dan peta jalan transisi.

Adopsi SAK EP bukanlah proyek satu kali, melainkan sebuah komitmen berkelanjutan terhadap pelaporan keuangan berkualitas tinggi. Proses seperti penilaian penurunan nilai pinjaman dan valuasi liabilitas imbalan kerja harus dilakukan secara periodik,

menanamkan siklus evaluasi dan pelaporan yang berkelanjutan dalam operasional koperasi. Dengan adanya kewajiban laporan periodik (triwulanan atau semesteran) bagi KSP, fungsi akuntansi bertransformasi dari sekadar pencatat historis menjadi fungsi manajemen yang dinamis dan proaktif.

Persyaratan SAK EP yang lebih rinci secara tidak langsung meminta koperasi untuk mengumpulkan dan mengelola data dengan lebih baik. Data historis kinerja pinjaman menjadi krusial untuk model penyisihan kerugian, sementara data demografis karyawan menjadi penting untuk valuasi imbalan kerja. Koperasi yang berhasil dalam transisi ini akan menyadari bahwa mereka tidak hanya memiliki laporan keuangan yang patuh, tetapi juga gudang data yang kaya yang dapat diolah menjadi informasi strategis untuk pengambilan keputusan, seperti penetapan harga pinjaman yang lebih akurat, pengembangan produk baru, dan manajemen talenta yang lebih efektif. Kepatuhan regulasi, pada akhirnya, menjadi katalisator bagi kecerdasan bisnis berbasis data.

Daftar Periksa Kesiapan Transisi ke SAK EP

1. Kebijakan & Prosedur

Apakah SOP untuk menghitung suku bunga efektif sudah ada?

Apakah kriteria objektif untuk penurunan nilai pinjaman telah ditetapkan?

Apakah kebijakan akuntansi imbalan kerja sudah dirumuskan?

Jawaban :

- Mengembangkan/merevisi SOP akuntansi.
- Menetapkan kriteria *trigger event* untuk penurunan nilai.
- Mendokumentasikan kebijakan akuntansi baru secara formal.

2. Sistem & Teknologi

Apakah *software* akuntansi saat ini mampu menangani perhitungan amortisasi dan format laporan SAK EP?

Bagaimana rencana integrasi dengan ODS KemenkopUKM ?

Jawaban

- Melakukan asesmen kapabilitas *software* akuntansi.
- Merencanakan upgrade atau penggantian sistem jika perlu.
- Mendaftarkan dan mempelajari platform ODS.

3. Sumber Daya Manusia

- Apakah staf akuntansi dan pengurus sudah dilatih mengenai SAK EP?
- Mengikuti pelatihan dan sosialisasi dari IAI/ KemenkopUKM.

4. Pengumpulan Data

- Apakah data historis pinjaman (biaya transaksi, *fee*, tanggal) lengkap dan akurat?
- Apakah data karyawan (masa kerja, gaji, tanggal lahir) tersedia untuk perhitungan imbalan kerja?
- Melakukan inventarisasi dan validasi kelengkapan data.
- Membangun database yang terstruktur untuk mendukung perhitungan akuntansi yang baru.

Peta Jalan Implementasi Menuju Tahun Buku 2025

- **Fase 1: Asesmen dan Perencanaan (Semester II 2024)**
 - Bentuk tim transisi.
 - Lakukan asesmen kesenjangan menggunakan daftar pemeriksaan di atas.
 - Ikuti pelatihan dan sosialisasi SAK EP.
 - Pilih dan libatkan konsultan/ KJA jika diperlukan.
 - Susun anggaran untuk transisi (pelatihan, sistem, konsultan).
- **Fase 2: Pengembangan dan Implementasi (Semester I 2025)**
 - Finalisasi dan dokumentasikan kebijakan akuntansi baru.
 - Upgrade atau implementasikan sistem akuntansi yang baru.
 - Mulai kumpulkan dan rapikan data yang dibutuhkan.
 - Lakukan pencatatan paralel (menggunakan standar lama dan baru) untuk membandingkan hasil dan mengidentifikasi masalah.
- **Fase 3: Peluncuran dan Pelaporan (Semester II 2025)**
 - Secara resmi beralih ke SAK EP untuk pencatatan transaksi (*go-live*).

- Lakukan penyesuaian saldo awal per 1 Januari 2025.
- Siapkan laporan keuangan perdana sesuai SAK EP untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2025, yang akan diaudit (jika wajib) dan dipertanggungjawabkan dalam RAT 2026.

Pontianak, Juli 2025

Henry H. I. Kalis, SE, MAk

Narasumber